

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI (POLDA JAMBI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

Muhammad Gema Utama¹, Rida Kurniawan²
Program Studi Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi
Author:
muhammadgemautama@23gmail.com

Abstrak

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan. Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perjudian

Abstract

Gambling is a conflict that is contrary to religious norms, morality and legal norms. Gambling has become an acute disease of society, in maintaining order in accordance with article 303 paragraph 1 of the Criminal Code which stipulates that "anyone who deliberately carries out as a business, offers or provides an opportunity to gamble or deliberately participates in such a business" from The research that has been carried out can be concluded regarding the factors that cause gambling to occur, namely environmental factors, low levels of public education, perception factors regarding the probability of winning, and perception factors regarding skills. Meanwhile, the efforts made by the Jambi Regional Police to overcome the crime of gambling are by carry out preventive efforts which are carried out by providing education to the community through outreach, counseling to the community and repressive efforts by investigating and seeking information from the public regarding areas that are indicated as places that are prone to gambling crimes.

Keywords : Worker, Dispute over Unilateral Termination of Employment, Employer

1. PENDAHULUAN

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang

sesuai perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu judi kupon putih atau lebih di kenal sebutan toto gelap (Togel) kian membuat sebagian masyarakat menjadi resah. Selain itu juga diduga adanya oknum-oknum aparat yang membeking bandar-bandar togel ini menyebabkan peredaran kupon putih ini kian marak terjadi di kalangan masyarakat luas. Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan simetris, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja. Tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mananggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian hokum empiris yaitu secara yuridis dengan mengkaji UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kemudian secara empiris mengkaji peranan lembaga Kepolisian dalam penanggulangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Polda Jambi Wilayah Hukum Kota Jambidengan alasan, melihat letak geografis Kota Jambi merupakan pusat keramaian di Kota Jambi, dimana sering terjadi tindakan kriminal. Dari berbagai tindak pidana yang terjadi di Kota Jambi, sejauh ini belum begitu banyak kasus tindak pidana perjudian yang diungkap oleh pihak Kepolisian Polda Jambi sehingga menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan yuridis dalam hal ini penulisberpedoman pada Undang- undang RI yang terkait dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Adapun fokus penelitian ditujukan kepada lembaga Kepolisian tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pada Polda Jambi Kota Jambi .Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejalayang diteliti. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden yang berkompeten untuk memberikan informasi. Yaitu Polda Jambi Kota JambiDokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokum. en. yaitu data yang diperoleh dari Polda Jambi Kota Jambi tindak pidana perjudian dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas dari tindak pidana perjudian. Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah daftar pertanyaan, wawancara, dokumentasi , observasi dan media elektronik seperti Handphone (HP). Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka. Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan penilaian apakah Polda Jambi telah menjalankan tugas dengan baik, serta mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat tentang perjudian di Kota Jambi, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR – FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERJUDIAN DI KOTA JAMBI

Pada umumnya sama seperti daerahlain di Indonesia perilaku perjudian memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupunkeluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi.

Oleh karena itulah, perjudian, tauranantar pelajar dan mabuk - mabukan itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, norma, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin,kebaikan dan hukum formal. Para ahli sosiologi menyatakan bahwapenyakit sosial itu timbul karena adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan orang atau sekelompok orang terhadap normadan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadapnorma dan aturan masyarakat inilah yang kemudian dikenal denganpenyimpangan sosial. Beberapa faktor penyebab terjadinya perjudiandi masyarakat antara lain sebagai berikut:

Faktor Lingkungan

perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.

Faktor Persepsi Tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.

Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisa faktor penyebab terjadinya perjudian di masyarakat ada beberapa faktor yang diperoleh peneliti, namun hasil analisa peneliti dari berbagai faktor penyebab terjadinya perjudian di Kota Jambi. Menurut peneliti yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perjudian yaitu faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat dimana manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi sesama manusia, maka dari itu faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat untuk beraktivitas, baik itu aktivitas positif maupun negatif yang menyimpang, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam melakukan tindak pidana perjudian..

Bentuk Perjudian Yang Dilakukan Oleh masyarakat di wilayah Hukum Kota Jambi

Judi Sabung Ayam

Kasus judi sabung ayam ini banyak ditemukan di Kota Jambi ,Kota Jambi modus operandi judi sabung ayam yang pernah diungkap oleh (AKP. Irwan, S.H.) Kanit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jambi yaitu dengan menggunakan modus operandi di mana para pelaku menggelar permainan tersebut ditempat yang sulit dijangkau masyarakat atau orang yang asing akan daerah tersebut, umumnya tempat permainan judi sabung ayam dilakukan disebuah kampung yang jauh dari keramaian

Judi Kartu

Sebagian masyarakat menengah kebawah di Kota Jambi, kartu Remi merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk hiburan semata atau lebih mepererat tali pertemanan dengan dibarengi unsur bercanda. Biasanya jenis permainan yang dilakukan oleh sebagian warga adalah, remi, poker dan qyu-qyu. Kalau kartu remi 75% dibuat judi, 25% tidak untuk judi. Jenis permainan yang mayoritas untuk berjudi yakni poker, remi, dan

Data Tindak Pidana Perjudian Polda Jambi di Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Perjudian	Tempat Terjadinya

1.	Tahun 2021	5 Kasus	Sabung Ayam Dan Judi Kartu	Judi sabung ayam terjadi di 1Kasus Kecamatan Jambi Selatan dan judi kartu terjadi di 1 Kasus Kecamatan Kotabaru dan 3Kasus Kecamatan Alam Barajo
2.	Tahun 2022	7 Kasus	Sabung AyamDan Judi Kartu	Judi Sabung Ayam Terjadi 1Kasus Di Kecamatan Jambi Selatan Dan 1 Kasus Kecamatan Paal Merah Dan Judi Kartu Terjadi Di 3 Kasus Kecamatan Telanaipura dan 2 Kasus Kecamatan Alambarajo
3.	Tahun 2023 Bulan Februari	2 Kasus	Judi Kartu	Judi Jenis Kartu Terjadi Di 1 Kasus Kecamatan DanauSipin dan 1 Kasus Kecamatan Kotabaru

Sumber : data Ditreskrim PoldaJambi, 31 Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Jambi khususnya di Kota Jambi. Antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Bulan Februari adalah sebanyak 14(Empat Belas) kasus, masing- masing kasus yaitu; Pertama, 4(Empat) kasus judi sabung ayam dan yang 10 Kasus adalah kasus judi kartu yang terdapat enam Kecamatan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa terdapat dua kasus di Kelurahan Simpang III Sipin, satu kasus di Kelurahan Bagan Pete dan satu kasus di Kelurahan Ekajaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat ditentukan bahwa kasus perjudian di wilayah hukum Polda Jambi Kota Jambi terdapat 5 (Lima) kasus dimulai dari tahun 2021 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatanyaitu: 7 (Tujuh) kasus dilihat dari segi upaya Kepolisian maupun dari segi pelaporan masyarakat. Namun di bulan februari tahun 2023 Polda Jambi berhasil menangani dan menyelesaikan 2 (Dua) kasus perjudian yang terjadi di wilayah Hukum Polda Jambi khususnya di Kota Jambi.

UPAYA APA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAPERJUDIAN

Adapun upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian

Didalam mengungkap modus opera tindak pidana perjudian, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya; Wawancara dengan Bapak AKP.Irwan,S.H. Selaku Kanit 1 Jatanras, Bapak IPTU. Sejati, S.H. Selaku Kanit 2 Renakta dan Bapak Brigadir Pol Iis Gustharica,S.H. Selaku BA Resmob Ditkrimum Polda Jambi,Wawancara tersebut dilakukan padahari Jum'at 31 Maret 2023. Berikut upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang diungkapkan dari ketiga narasumber, yaitu :

Upaya preventif

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana berikut ini merupakan upaya. upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:

Melakukan sosialisas atau penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polda Jambi Khususnya Kota Jambi Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau RT agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polda Jambi Khususnya Kota Jambi Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa saja yang diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat – tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara acara yang di adakan di daerah daerah yang jauh dari kota.

Mengadakan Patroli Dan Pengawasan Secara Rutin Dan continue.

Patroli dan pengawasan secara rutin dan continue yang dilakukan oleh Polda Jambi Khususnya Kota Jambi yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung – warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.

Melakukan pengintaian Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan pengintaian di daerah di mana daerah tersebut di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Upaya Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya

upaya refresif yang dilakukan Polda Jambi Khususnya Kota Jambi yaitu sebagai berikut :

Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian, maka Polda Jambi Khususnya Kota Jambi membentuk krimserse dalam setiap anggota menguasai satu Kelurahan dengan adanya Reskrim ini Polda Jambi Khususnya Kota Jambi dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian , maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga satu bimmas dalam satu Kelurahan, dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh – tokoh masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang- undangan. bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh – tokoh pemuda untuk mendapat kan informasi.

Ikut bermain judi

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Melakukan penyamaran

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Polda Jambi Khususnya Kota Jambi dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian, Polsek menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

Dari dua upaya mencegah dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polda Jambi Khususnya Kota Jambi diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran dan pelaksanaan dari masing- masing penanggulangan.

No	Model Operasi	Tujuan	Sasaran
1.	Melakukan lidik dan mencari informasi	untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan dari tindak pidana	Warga masyarakat

		perjudian	
2.	Ikut dalam bermain Judi	Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut	Para pemain dan pelaku judi
3.	Melakukan penyamaran	Untuk mengetahui tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat bisnis perjudian tersebut	Bandar dan pelaku perjudian tersebut
4.	Menangkap tersangka dan menyita barang bukti	Untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk di adili	pelaku dan bandar perjudian

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polda Jambi Khususnya Kota Jambi

Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, Polda Jambi Khususnya Kota Jambi yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan yang mengungkap modus operandi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa Masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang- undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturanyang mengikat yang akan diberisanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Saat Melakukan Penyelidikan Dan Mencari Informasi, Karena Adanya Pembackingan Perjudian Oleh Oknum-Oknum Tertentu.

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar-bandar judi kelas kakap. Namun, keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera di tindak tegas dan kalau perlu di publikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu.

Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukan lah hanya cerita bohong. Polda Jambi Khususnya Kota Jambi selalu saja menemukan oknum – oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggerebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidak dapat di tolerir dan harus segera di tindak demi tegaknya hukum. Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pembacking dalam dunia kejahatan akan menjadikendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pembacking kejahatan bisa di kategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara diatas 5 tahun, acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

masalah pembacungan ini, maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum – oknum yang menyalah gunakan kewenangannya untuk membacung kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia ataupun pengrebekan, kebocoran operasi ini disebutkan adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota Kepolisian atau masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai Polisi sebelum melakukan pengrebekan. Sehingga saat Polisi melakukan pengrebekan bandar, pengeceran, pengumpul pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian diharapkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

Tidak Ditemukannya Barang Bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polda Jambi Khususnya Kota Jambi untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan pengrebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk mengrebek mereka mereka akan bebas karena bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus – kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah di terimahnya laporan perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai di lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang- barang bukti yang dapat menjebak diri mereka itu ke dalam tahanan. Utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar jenis judi sabung ayam, karena sekarang pengeceran hanya dengan menelepon melalui handphone dan uang yang berhasil dikumpul dari penombok ditransfer melalui atm atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar.

Kurangnya Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Pihak Kepolisian Untuk Menjalankan Tugasnya.

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polda Jambi Khususnya Kota Jambi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Secara Geografis daerah Kota Jambi tidak hanya mencakup suatu daerah saja tetapi juga mencakup beberapa Kelurahan dimana Kelurahan tersebut ada yang berada di Kota dan juga ada yang berada di perkampungan, diantara Kelurahan tersebut daerahnya terpencil, Kelurahan ini merupakan Kelurahan terluas di Kota Jambi dan memiliki potensi terjadinya tindak pidana perjudian terkhusus judi sabung ayam dan judi kartu. Daerah ini merupakan daerah yang sulit dijangkau dalam waktu yang cepat karena Polda Jambi Khususnya Kota Jambi kekurangan personil dan transportasi sehingga apabila ada laporan perjudian yang lokasinya berada di beberapa Kecamatan Kota Jambi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan praktik perjudian di Kota Jambi khususnya. Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas maka begitu ada laporan perjudian masyarakat maka Polisi tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian, bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan, yang dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya yang banyak.

Terbatasnya Jumlah Personil Dalam Pengawasan Maupun Dalam Melakukan Operasi

pengrebekan. Pihak Kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi daerah yang cukup luas itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini yang menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Polda Jambi Khususnya

Kota Jambi untuk mengungkap modus operandi perjudian di lingkungan masyarakat Kota Jambi, peneliti memberikan solusi kepada lembaga kepolisian bahwa dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif salah satunya melakukan sosialisasi dan menciptakan masyarakat taat hukum.

Dalam upaya preventif pihak Kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencakup setiap daerah di Kota Jambi. Begitu pun dengan upaya refresif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Dan ini bisa jadi tolok ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Jambi Khususnya Kota Jambi.

4. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perjudian di wilayah hukum Polda Jambi Khususnya Kota Jambi adalah sebagai berikut
2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Faktor lingkungan
4. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan
5. Faktor persepsi terhadap keterampilan

Upaya yang dilakukan oleh Polda Jambi khususnya Kota Jambi dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di antaranya adalah sebagai berikut:

Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian.

Upaya represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah – daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi dan melakukan penyamaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Halim Talli, 2016, Peradilan Indonesia Berketuhanan yang maha Esa, Makassar: Alauddin University Press;

Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta; Djoko Prakoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta;

Eward A thibault, Lawrence M. Lynch, 2001, Manajemen Kepolisian Proaktif, Jakarta: PT. Cipta Manunggal;

Kelik Pramudya. dan Ananto widiatmoko, 2015, Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia;

Eleanor Rockett. 2019. Trashion: An Analysis of Intellectual Property Protection for the Fast Fashion Industry. Plymouth Law and Criminal Review Volume 11.

- Fihatul Aidiyah. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Gautama Suradgo. 1989. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2009. Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga.
- Hendrik. 2012. Etika dan Hukum Kesehatan. Pustaka. Jakarta.
- Ilman Fachrian Fadli. 2010 . Analisis customer. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Irawan, Candra. 2012. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Leden Marpaung ,2018, Asas Teori Pratik Hukum Pidana, Jakarta; Sinar Grafika;
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana;
- Rianto Adi, 2010, Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit;
- Sinungan Ansori. 2011. Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia. Bandung. Alumni.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sujana Donandi S, 2019. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia). Deepublish. Yogyakarta.
- Syafrinaldi. Fahmi dan M. Abdi Almaksur. 2008. Hak Kekayaan Intelektual. Pekanbaru. Suska Press.
- Tim Lindsey (dkk). 2013. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Alumni. Bandung.
- Vertica Bhardwaj and Ann Fairhurst. 2010. Fast Fashion: Response to Change in the Fashion Industry. The International Review of Retail, Distribution, and Consumer Research, Vol. 20, No. 1
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.I Bandung,PT Refika Aditama;
- Per Undang-Undangan

KUHP Dan KUHAP

Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia